



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 400.8/20/KESRA/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KOBAR BERSHOLAWAT
TAHUN 1445 HIJRIYAH/2023 MASEHI**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, menyemarakkan syiar Islam di Bumi Marunting Batu Aji, mempererat Ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka perlu dilaksanakan kegiatan Kotawaringin Barat Bersholawat atau Kobar Bersholawat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kobar Bersholawat Tahun 1445 Hijriyah/2023 Masehi dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kobar Bersholawat Tahun 1445 Hijriyah/2023 Masehi dengan nama-nama panitia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kotawaringin Barat Bersholawat Tahun 1445 Hijriyah/2023 Masehi bertugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Kotawaringin Barat Bersholawat Tahun 1445 Hijriyah/2023 Masehi dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kotawaringin Barat Bersholawat Tahun 1445 Hijriyah/2023 Masehi bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 September 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 400.8/20/KESRA/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KOBAR BERSHOLAWAT TAHUN 1445 HIJRIYAH/
2023 MASEHI

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KOBAR BERSHOLAWAT
TAHUN 1445 HIJRIYAH/2023 MASEHI**

- I. Pelindung/Penasehat : 1. Pj. Bupati Kotawaringin Barat
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Forkopimda Kab. Kotawaringin Barat
4. Kepala Kantor Kemenag Kab. Kotawaringin Barat
5. Ketua MUI Kab. Kotawaringin Barat
- II. Pengarah/Penangung Jawab : Plh. Sekretaris Daerah Kab. Kobar
- III. Panitia Pelaksana :
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kobar
- Wakil Ketua : 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Kobar
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Kobar
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Kobar
- Bendahara : Kepala BKAD Kab. Kobar
- Wakil Bendahara : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Sub Kegiatan Bina Mental dan Spiritual Setda Kab. Kobar
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pada Setda Kab. Kobar
1. Seksi Acara dan Shalawat : 1. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Kobar (Koordinator)
2. Kasi Haji dan Umroh Kemenag Kab. Kobar
3. Drs. H. Asroqi Purnomo
4. Widaryanto, SH
5. Hasim Sahroni, SH
6. Amrullah
7. Ustadz Abdullah
2. Seksi Perlengkapan dan Akomodasi : 1. Kepala Dinas PUPR Kab. Kobar (Koordinator)
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Kobar
3. Bagian Umum Setda Kab. Kobar
4. CV. Fortuna Production P.Bun
5. Asri (Majelis Silaturahmi Pangkalan Bun)
6. Edi Nurhadi (Majelis Silaturahmi Pangkalan Bun)
3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Dinas Kominfo Kab. Kobar (Koordinator)
2. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kobar
3. Bagian Prokom Setda Kab. Kobar
4. Agus Syawaludin (Majelis Silaturahmi Pangkalan Bun)
5. Mardianto (Majelis Silaturahmi Pangkalan Bun)
4. Seksi kebersihan : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kobar
2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kobar
5. Seksi Konsumsi : 1. Kepala BKPSDM Kab. Kobar (Koordinator)
2. Listiyani Widiyastuti, SE. M.Si
3. Yuli Sihmiati
4. Rini

5. Dewi Setiyowati
 6. Trisno, SE
 7. Mesakh, SE
 8. Reky Rundiyantri, SE
 9. Nadya Aprilyana
 10. Siti Fatimah, SE
 11. Hendra miarta
 12. Gusriyandi
6. Seksi Kesehatan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kobar (Koordinator)
2. Direktur RSUD Sultan Imanuddin P.Bun
3. Kepala Puskesmas Arsel
7. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Rekayasa Lalu Lintas : 1. Kabag Ops Polres Kab. Kobar (Koordinator)
2. Kasatpol PP Kab. Kobar
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kobar
4. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Kobar
5. Apriyanto (Majelis Silaturahmi Pangkalan Bun)
8. Seksi Pengerahan Massa : 1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kobar (Koordinator)
2. Kepala Dinas Dikbud Kab. Kobar
3. Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kab. Kobar
4. Kasi Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenag Kab. Kobar
5. Camat Arut Selatan
6. Camat Kumai
7. Camat Kotawaringin Lama
8. Camat Pangkalan Banteng
9. Camat Pangkalan Lada
10. Camat Arut Utara
11. Naufal Rizal (Majelis Silaturahmi Pangkalan Bun)
9. Seksi Penerima Tamu : 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Kobar (Koordinator)
2. Seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Kobar
3. Kepala Bagian lingkup Setda Kab. Kobar
4. Kasi Bimas Islam Kemenag Kab. Kobar
5. Ady Pratama (Majelis Silaturahmi Pangkalan Bun)
10. Seksi Sekretariat : 1. Mei Suryadi. A.Md
2. Teddy Zulkarnaen, A.Md
3. Halil Maki, A.Md
4. Imron
5. M. Kafrawi. S.Hut
6. Tedy Irawan, SM

Pj. **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



BUDI SANTOSA